

**PERAN LEMBAGA PENGADUAN KONSUMEN NUSANTARA INDONESIA
DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DARI TINDAK PIDANA
PERAMPASAN KENDARAAN OLEH *DEBT COLLECTOR***

**(Studi pada Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia
(LPKNI) Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

ACHMAD GAMA HARIS



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PENGADUAN KONSUMEN NUSANTARA INDONESIA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DARI TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN OLEH *DEBT COLLECTOR* (Studi pada Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung)

Oleh
ACHMAD GAMA HARIS

Debt collector merupakan sebutan pegawai perusahaan pembiayaan yang secara khusus melakukan penagihan atas keterlambatan konsumen membayar angsuran kendaraan. Perilaku para *debt collector* ini sering kali meresahkan para konsumen sebab mereka melakukan perampasan terhadap kendaraan konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung dalam melindungi konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector*? (2) Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan peran LPKNI Lampung dalam melindungi konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector*?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari ketua LPKNI Lampung, Debitur Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran LPKNI Lampung dalam melindungi konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector* secara normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peran secara faktual dilaksanakan dengan melaksanakan advokasi perlindungan konsumen yaitu membantu meningkatkan kesadaran konsumen hak-hak dan kewajiban dan mendampingi konsumen yang dirugikan perusahaan pembiayaan. Selain itu melaksanakan koordinasi dengan Pihak Kepolisian dengan cara menghubungi pihak Kepolisian setelah LPKNI Lampung menerima aduan atau menemukan adanya tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector* dalam rangka pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap *debt collector yang* merampas kendaraan. (2) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan peran LPKNI Lampung dalam melindungi konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector* terdiri dari faktor substansi hukum yaitu masih belum kuatnya posisi *legal standing* LPKNI dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengajukan gugatan pada perusahaan yang merugikan konsumen,

Achmad Gama Haris

faktor sumber daya manusia yaitu terbatasnya petugas LPKNI Lampung. Faktor masyarakat yaitu keengganan masyarakat menjadi saksi dalam proses penegakan hukum. Faktor budaya, yaitu adanya masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan perkara pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector* melalui cara kekeluargaan.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Peran LPKNI Lampung dalam perlindungan konsumen hendaknya semakin ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan sosialisasi dan advokasi terhadap konsumen, sehingga konsumen benar-benar merasakan adanya peran organisasi LPKNI. Selain itu agar sarana prasarana teknis yang menunjang kinerja LPKNI Lampung dalam sosialisasi dan advokasi dilengkapi secara memadai. (2) Hendaknya diberlakukan peraturan khusus mengenai *legal standing* LPKNI dalam proses perlindungan terhadap konsumen khususnya LPKNI dapat berperan sebagai penggugat atau mendampingi konsumen selama proses persidangan berjalan, sehingga upaya perlindungan konsumen menjadi lebih konsumen.

Kata Kunci: Peran LPKNI, Perampasan Kendaraan, *Debt Collector*

**PERAN LEMBAGA PENGADUAN KONSUMEN NUSANTARA INDONESIA
DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DARI TINDAK PIDANA
PERAMPASAN KENDARAAN OLEH *DEBT COLLECTOR*
(Studi pada Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia
(LPKNI) Lampung)**

Oleh

ACHMAD GAMA HARIS

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **PERAN LEMBAGA PENGADUAN KONSUMEN
NUSANTARA INDONESIA DALAM MELINDUNGI
KONSUMEN DARI TINDAK PIDANA PERAMPASAN
KENDARAAN OLEH *DEBT COLLECTOR*
(Studi pada Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara
Indonesia (LPKNI) Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Achmad Gama Haris**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011005**


Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 19790625 201504 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Februari 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD GAMA HARIS
Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011005
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia dalam Melindungi Konsumen Dari Tindak Pidana Perampasan Kendaraan oleh *Debt Collector*” (Studi pada Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung) adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Februari 2019
Penulis



Achmad Gama Haris
NPM. 1412011005

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Achmad Gama Haris, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 21 Mei 1996, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Djuanda Arifin Kartaprawira, S.H., dan Ibu Erda Jaya Putri, S.H.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 Persit Bandar Lampung lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari-Februari 2018, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Putra Lempuyang Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.
Dan hanya pada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Alam Nasyrah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtua tercinta

Bapak Djuanda Arifin Kartaprawira, S.H., dan Ibu Erda Jaya Putri, S.H.
yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan
keberhasilan penulis

Kakak-kakak penulis: Juwita Nurani dan Maulana Aziz
atas dukungan dan motivasinya selama ini

Almamaterku
Fakultas Hukum Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia dalam Melindungi Konsumen Dari Tindak Pidana Perampasan Kendaraan oleh *Debt Collector*” (Studi pada Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
3. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/ibu dosen Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Teruntuk Deanita Rahmalia Alawi, terima kasih atas perhatian, kesetiaan dan kebersamaan selama ini. Tidak pernah lelah memberikan semangat ketika penulis lelah dan selalu memberikan dukungan demi keberhasilan penulis menyelesaikan studi. Semoga harapan kita pada masa yang akan datang akan menjadi kenyataan.
10. Rekan-rekan Himahura atas kebersamaan dan persahabatan selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung
11. Temen-temen RT 07 LK 01 atas persahabatan dan kekompakan yang terus terjalin dari SMP sampai saat ini.
12. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 atas kebersamaan dan persahabatannya selama menempuh studi

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan pahala di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Februari 2019

Penulis

Achmad Gama Haris

DAFTAR ISI

I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
	D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
	E. Sistematika Penulisan	15
II	TINJAUAN PUSTAKA	16
	A. Tinjauan Umum Tugas, Fungsi dan Peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara (LPKNI).....	16
	B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	21
	C. Tindak Pidana Perampasan	30
	D. Pengertian Kendaraan Bermotor dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor	33
	E. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Debt Collector</i>	42
III	METODE PENELITIAN	45
	A. Pendekatan Masalah.....	45
	B. Sumber dan Jenis Data	45
	C. Penentuan Narasumber.....	47
	D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
	E. Analisis Data	48

IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
	A. Peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung dalam Melindungi Konsumen dari Tindak Pidana Perampasan Kendaraan oleh <i>Debt Collector</i>	50
	B. Faktor-Faktor Penghambat Peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung dalam Melindungi Konsumen dari Tindak Pidana Perampasan Kendaraan oleh <i>Debt Collector</i>	70
V	PENUTUP	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pembiayaan (perusahaan *leasing*) merupakan badan usaha yang aktivitas usahanya adalah memberikan pembiayaan kepada konsumen untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan konsumen dengan sistem pembayaran secara berkala. Barang yang dibiayai pada umumnya adalah keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya.¹

Pembiayaan konsumen salah satunya adalah pembiayaan kendaraan bermotor yang memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memiliki kendaraan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya persaingan antar perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor yang semakin ketat dan kompetitif. Perusahaan pembiayaan menempuh berbagai strategi di antaranya memberikan angsuran ringan, pengambilan kendaraan tanpa uang muka dan memberikan layanan purna jual yang baik sehingga semakin menarik minat konsumen.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

¹ Munir Fuadi, "*Hukum Tentang Pembiayaan*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 16.

Perusahaan pembiayaan meskipun telah memberikan kemudahan kepada konsumen namun dalam pelaksanaannya tetap menerapkan prosedur berupa *survey* terhadap calon nasabah, yang dilakukan ke tempat tinggal nasabah. *Survey* ke tempat usaha nasabah dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran domisili nasabah, pekerjaan dan penghasilan nasabah serta memperkirakan sesuai atau tidaknya besarnya pembiayaan yang diajukan dengan usaha atau pekerjaan calon nasabah. *Survey* ke tempat tinggal nasabah juga dimaksudkan untuk memastikan apakah nasabah yang bersangkutan benar-benar tinggal di rumah tersebut dan apakah rumah tersebut milik sendiri atau menyewa. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa konsumen mampu membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan.²

Fenomena yang terjadi di lapangan adalah konsumen tidak dapat membayar angsuran secara tepat waktu dan bahkan terjadi kemacetan dalam membayar angsuran. Hal ini disebabkan karena masyarakat cenderung memiliki keinginan untuk memiliki kendaraan dengan cara kredit, tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan mereka. Dampaknya akan sangat terasakan oleh perusahaan pembiayaan bila semakin banyak konsumen yang tidak sanggup untuk membayar cicilan/angsuran per bulannya, untung yang diharapkan tetapi justru kerugian yang akan diperoleh perusahaan pembiayaan, karena semakin tinggi tingkat konsumen yang diberikan kredit, maka semakin tinggi pula risiko yang ditanggung perusahaan pembiayaan.

² Sunaryo, "*Hukum Lembaga Pembiayaan*" Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 27.

Kendaraan bermotor apabila sampai ditarik oleh perusahaan pembiayaan karena konsumen tidak mampu membayar lagi (kredit macet) pihak yang paling dirugikan adalah konsumen. Calon konsumen idealnya sebelum memutuskan untuk mengajukan kredit kendaraan bermotor harus dipertimbangkan tingkat kemampuan keuangan dengan baik, walaupun tidak bisa memprediksikan tingkat kemampuan keuangan ke depan, tetapi paling tidak resiko kendaraan bermotor ditarik bisa diperkecil. Sehubungan dengan keterlambatan konsumen dalam membayar angsuran, pada umumnya perusahaan pembiayaan menerapkan kebijakan berupa penarikan paksa terhadap kendaraan tersebut dengan memanfaatkan *debt collector*, namun pada sisi lain konsumen dapat melaporkan tindakan *debt collector* tersebut sebagai tindak pidana perampasan.³

Debt collector merupakan sebutan bagi petugas atau pegawai perusahaan leasing yang secara khusus melakukan penagihan atas keterlambatan konsumen membayar angsuran kendaraan yang dibiayai oleh leasing atau perusahaan pembiayaan. Perilaku para *debt collector* ini sering kali meresahkan para konsumen sebab mereka melakukan perampasan terhadap kendaraan konsumen.⁴

Tindakan pengambilan paksa kendaraan *debt collector* merupakan suatu bentuk tindak pidana, karena dalam hubungan hutang piutang antara konsumen dan perusahaan pembiayaan umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual beli dengan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur. Jika debitur *wanprestasi* tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit maka berdasarkan alasan syarat batal

³ Munir Fuadi, *Op.Cit.*, hlm. 18.

⁴ M. Khoidin, "*Debt Collector dan Kekerasan*" *Republika*, 17 September 2010, hlm. 6.

kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur. Pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditur.⁵

Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan sehingga tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima oleh debitur melalui *debt collector*. Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penyitaan, maka perbuatan tersebut tindak pidana perampasan sebagaimana diatur dalam 368 KUHP.⁶

Ketentuan Pasal 368 KUHP menjelaskan: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur yang menunggak tanpa mengetahui aturan perundang-undangan yang memayunginya. Kejadian ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan”, pemeras itu pekerjaannya adalah: 1) memaksa orang lain, 2) untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau membuat utang atau menghapuskan piutang, 3) dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

⁵ *Ibid*, hlm. 6.

⁶ *Ibid*, hlm. 7.

dengan melawan hak. Lalu memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, dimana memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan. Melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.⁷

Sehubungan dengan tindak pidana perampasan kendaraan terhadap konsumen, maka Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) sebagai lembaga yang dibentuk dalam rangka melindungi hak-hak konsumen melaksanakan perannya dalam melindungi konsumen atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satunya adalah konsumen perusahaan pembiayaan yang sering kali menjadi objek kesewenang-wenangan para *debt collector* yang merampas kendaraan konsumen akibat terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

LPKNI merupakan lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui keberadaannya oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pemerintah mengakui pembentukan LPKNI atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat apabila telah memenuhi persyaratan yaitu terdaftar pada pemerintah daerah setempat dan bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.⁸

⁷ Tien S. Hulukai, "*Delik-Delik Khusus di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 65 .

⁸ Abdul Halim Barkatullah, "*Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*", Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 17.

Dasar hukum LPKNI adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 44 Ayat (3) disebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan tugasnya meliputi kegiatan:

- 1) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya
- 3) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- 4) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- 5) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat merugikan baik moral maupun materil oleh pelaku usaha adalah dengan memberlakukan. Konsumen menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁹

Melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dibandingkan dengan pelaku usaha, bahkan konsumen dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Hal ini menunjukkan adanya kepastian hukum yang meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas

⁹ Az. Nasution, "*Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*", Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm. 4.

barang/jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha atau perusahaan.

Hak-hak konsumen berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan langkah yang ditempuh untuk melindungi konsumen dari kesewenang-wenangan pelaku usaha atau perusahaan

terhadap konsumen, khususnya konsumen yang membeli kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan.

Salah satu contoh perampasan kendaraan bermotor oleh *debt collector* yang ditangani LPKNI Lampung bekerjasama dan berkoordinasi dengan petugas Resmob Polda Lampung dalam rangka penangkapan 2 dari 13 orang *debt collector* eksternal perusahaan *leasing* AAC yang melakukan perampasan kendaraan konsumen akibat terlambat membayar angsuran pada perusahaan *leasing*. Para *debt collector* ini secara paksa merampas mobil konsumen yang sedang diparkir di depan rumah makan Saudara Jaya Urip Sumoharjo karena dianggap telah terlambat membayar angsuran kepada *leasing* perusahaan AAC. Perilaku premanisme petugas eksternal perusahaan-perusahaan *leasing* bukan hanya meresahkan masyarakat konsumen secara moril saja tapi juga telah merugikan banyak konsumen dari segi materi.¹⁰ Selain itu data pada LPKNI Lampung menunjukkan bahwa selama tahun 2018, LPKNI Lampung telah melaksanakan advokasi dan pendampingan terhadap 4 konsumen yang kendaraannya dirampas oleh *debt collector*.¹¹

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi yang berjudul: **Peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia dalam Melindungi Konsumen dari Tindak Pidana Perampasan Kendaraan oleh *Debt Collector* (Studi pada Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung).**

¹⁰Agus, “Tim Resmob Polda Lampung Tangkap 2 Debt Collector”. <http://suarapedia.com/id-8947-post-tim-resmob-polda-lampung-tangkap-2-debt-collector.html>, Diakses Sabtu, 13 Oktober 2018.

¹¹ Data Advokasi Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung Tahun 2018

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung dalam melindungi konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector*?
2. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung dalam melindungi konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi keilmuan penelitian ini adalah hukum pidana formal, khususnya kajian mengenai peran LPKNI Lampung dalam melindungi konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector*. Ruang lingkup lokasi adalah pada LPKNI Lampung dan waktu penelitian adalah Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung dalam melindungi konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector*.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan peran LPKNI Lampung dalam melindungi konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector*

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) dalam melindungi konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector*.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan LPKNI Lampung dalam mengoptimalkan upaya perlindungan terhadap konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector* di masa yang akan datang

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹²

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan dalam organisasi. Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹³

Tugas LPKNI berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Keberadaan LPKNI harus bisa meningkatkan kualitas dan manfaat pengawasan produk barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat/konsumen.

LPKNI mempunyai sejumlah fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

¹² Soerjono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*" Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 242.

¹³ *Ibid*, hlm. 243-244.

- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen

Peran LPKNI sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah berperan aktif dalam mewujudkan upaya perlindungan konsumen yaitu dengan membantu meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya dan kewajiban, melakukan penelitian serta pengujian, menerima pengaduan dalam bentuk apapun, juga melakukan tindakan advokasi baik diluar pengadilan maupun langsung melalui jalur pengadilan.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

- 4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran¹⁵
- b. Lembaga Pengaduan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui keberadaannya oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pemerintah mengakui pembentukan LPKNI apabila telah memenuhi persyaratan yaitu terdaftar pada pemerintah daerah setempat dan bergerak dibidang perlindungan konsumen yang tercantum dalam anggaran dasarnya¹⁶

¹⁴ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 8-10.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 243.

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hlm. 17.

- c. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang ditempuh dalam rangka menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen.¹⁷
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.¹⁸
- e. Perampasan menurut Pasal 368 KUHP adalah tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- f. Kendaraan bermotor adalah menurut Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin kecuali kendaraan yang berjalan di atas rel
- g. *Debt collector* merupakan sebutan bagi petugas atau pegawai perusahaan leasing yang secara khusus melakukan penagihan atas keterlambatan konsumen membayar angsuran kendaraan yang dibiayai oleh leasing atau perusahaan pembiayaan. Perilaku para *debt collector* ini sering kali meresahkan para konsumen sebab mereka melakukan perampasan terhadap kendaraan konsumen.¹⁹

¹⁷ Az. Nasution, *Op.Cit*, hlm. 2

¹⁸ Moeljatno, “*Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*”, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 54.

¹⁹ Munir Fuady. *Op.Cit*, hlm. 54.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berkaitan dengan peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung dalam melindungi konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector*.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi dan analisis peran LPKNI Lampung dalam melindungi konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector* dan faktor penghambat pelaksanaan peran LPKNI Lampung dalam melindungi konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector*

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tugas, Fungsi dan Peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI)

1. Pengertian LPKNI

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui keberadaannya oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pemerintah mengakui pembentukan LPKNI apabila telah memenuhi persyaratan yaitu terdaftar pada pemerintah daerah setempat dan bergerak dibidang perlindungan konsumen yang tercantum dalam anggaran dasarnya²⁰

LPKNI memiliki kewenangan dalam melindungi kepentingan konsumen dilaksanakan dengan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor perlindungan konsumen. Keberadaan LPKNI Lampung merupakan langkah yang ditempuh untuk melindungi konsumen dari kesewenang-wenangan pelaku usaha atau perusahaan terhadap konsumen, khususnya konsumen yang membeli kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan. LPKNI mengupayakan agar konsumen mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hlm. 17.

2. Tugas, Fungsi dan Peran LPKNI

Tugas LPKNI berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Keberadaan LPKNI harus bisa meningkatkan kualitas dan manfaat pengawasan produk barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat/konsumen. Keberadaan LPKNI dalam hal ini diakui oleh Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembentukan LPKNI harus dapat meningkatkan kualitas dan memanfaatkan pengawasan terhadap hak dan perlindungan konsumen bagi kepentingan masyarakat pada khususnya ditujukan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor produk dan jasa dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.

LPKNI mempunyai sejumlah fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- f. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- g. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya
- h. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- i. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- j. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen

Peran LPKNI sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah berperan aktif dalam mewujudkan upaya perlindungan konsumen yaitu dengan membantu meningkatkan kesadaran

konsumen akan hak-haknya dan kewajiban, melakukan penelitian serta pengujian, menerima pengaduan dalam bentuk apapun, juga melakukan tindakan advokasi baik diluar pengadilan maupun langsung melalui jalur pengadilan. Selain Itu LPKNI menjadi alat pengendali bagi para pelaku usaha dalam meningkatkan pelayanan kepada konsumen. LPKNI dapat menjalin kerjasama yang baik dengan aparat pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, serta menjadi mitra bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan perlindungan kepada konsumen sesuai ketentuan undang-undang.

3. Kedudukan LPKNI dalam Perlindungan Konsumen

Kedudukan LPKNI dalam perlindungan konsumen adalah sebagai lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui keberadaannya oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.²¹ LPKNI merupakan salah satu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan dikatakan menjadi wewenang dari peradilan umum, sedangkan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan menjadi wewenang lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa di luar

²¹ *Ibid.* hlm. 18.

Pengadilan hanya dapat ditempuh oleh penggugat individu, karena gugatan secara berkelompok, atau gugatan perwakilan atau gugatan yang dilakukan oleh pemerintah hanya dapat diajukan kepada peradilan umum.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat apabila akan melakukan gugatan, sebelumnya harus memenuhi dahulu persyaratan-persyaratan tertentu yang menyatakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat berwenang menggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (pasal 1 angka 3) mengatur: "Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pendaftaran dilakukan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 Pasal 2 dan Pasal 3 menerangkan tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat²²

Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/Kep/10/2001:

- (1) Pemerintah mengakui setiap Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya;
- (2) Pengakuan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen;

²² Susanti Adi Nugroho, "*Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*" Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 86.

Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/Kep/10/2001:

- (1) Kewenangan Penerbitan TDLPK berada pada Menteri
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) kepada Bupati/Walikota;
- (3) Bupati/Walikota dapat melimpahkan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) kepada Kepala Dinas;

Berdasarkan pasal tersebut dapat diterangkan bahwa Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat dimana pengakuan terjadi setelah melakukan pendaftaran dan adanya penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 302/Mpp/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Pasal 7 Ayat (1) huruf a angka 1 disebutkan pada pokoknya bahwa: “Permohonan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatus Badan Hukum atau Yayasan dilampiri dokumen-dokumen di antaranya berupa *copy* Akta Notaris Pendirian Badan Hukum atau Yayasan yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang, sedangkan Lembaga Swadaya masyarakat atau Akta Notaris yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi yang berwenang²³

²³ *Ibid*, hlm. 87.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum perlindungan konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi konsumen.²⁴ Hukum perlindungan konsumen sendiri memuat pengertian bahwa keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia (pelaku usaha) dan pengguna (konsumen) dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.²⁶

²⁴AZ. Nasution, "*Konsumen dan Perlindungan Konsumen; Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*" Cet-1, Jakarta, Sinar Pustaka, 1995, hlm. 65.

²⁵ *Ibid*, hlm.66.

²⁶ Shidarta, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*" Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 19.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi, sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yaitu Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²⁷

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan konsumen dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-

²⁷ Sudaryatmo, "*Konsumen Menggugat*", Pramedia, Jakarta, 2003, hlm. 35-36.

Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.²⁸

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan ketentuan atau peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁹

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.³⁰

²⁸ Sudikno Mertokusumo, "*Penemuan Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38

²⁹ *Ibid*, hlm. 39

³⁰ Ahmadi Miru. "*Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 41

Pengertian perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. UUPK menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.³¹

Istilah hukum perlindungan konsumen sudah sering terdengar dalam kehidupan bermasyarakat. hukum perlindungan konsumen terdiri dari dua unsur yaitu “hukum dan “perlindungan konsumen”. Unsur yang pertama yaitu “hukum” memiliki banyak definisi. Berikut beberapa definisi tentang hukum dari para ahli hukum:

a. Menurut O. Notohamidjojo

Hukum adalah keseluruhan peraturan tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat, negara serta antarnegara, yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan damai dalam masyarakat.³²

³¹ *Ibid*, hlm. 37.

³² Dardji Darmodihardjo, “*Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 11.

b. Menurut Aristoteles

Hukum adalah suatu jenis ketertiban dan hukum yang baik adalah ketertiban yang baik, akal yang tidak dipengaruhi oleh nafsu dan jalan tengah.³³

c. Menurut Plato

Hukum adalah pikiran yang masuk akal (*reason thought, logismos*) yang dirumuskan dalam keputusan negara. Ia menolak anggapan bahwa otoritas dari hukum semata-mata bertumpu dari kekuatan yang memerintah (*governing power*).

Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan social ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang demikian, maka mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah.³⁴

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dasar hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 2 UUPK mengatur beberapa asas dalam perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a. Asas manfaat, yaitu asas ini mengamanatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, yaitu asas ini bertujuan mewujudkan partisipasi masyarakat secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

³³ H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, "*Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 18.

³⁴ N. H. T. Siahaan, "*Hukum Konsumen*", Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 13.

- c. Asas keseimbangan, yaitu asas ini memberikan keseimbangan kepada antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu asas ini bertujuan agar konsumen memiliki keamanan dan keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
- e. Asas kepastian hukum, yaitu asas ini bertujuan agar konsumen dan pelaku usaha mematuhi hukum yang ada, dapat memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara menjamin kepastian hukum akan hal tersebut.³⁵

Tujuan UUPK, adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan tanggung jawab dalam berusaha;
- b. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³⁶

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum Konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.

³⁵Badan Perlindungan Konsumen Nasional, “*Perlindungan Konsumen Indonesia*” Cet-2, Percetakan Negara, Jakarta, 2005, hlm. 5.

³⁶*Ibid.* hlm. 6.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perjanjian klausula baku dalam perjanjian usaha antara pelaku usaha dan konsumen, dapat menjerat dan merugikan konsumen yang diatur Pasal 18 UUPK.

Berdasarkan ketentuan UUPK dikenal juga 2 (dua) istilah dalam konsumen, yaitu: konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna dan/atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya, seperti yang termuat dalam Pasal 1 Angka (2) UUPK. Syarat-syarat konsumen adalah:

- a. Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma;
- b. Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya;
- c. Tidak untuk diperdagangkan.

Hukum Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, antara lain: Pasal 4 UUPK, menjelaskan mengenai hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 UUPK menjelaskan kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut.

Pasal 1 Angka (3) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen dalam transaksi jual beli maupun penyelenggaraan suatu perjanjian dagang, pengertian pelaku usaha disini bukan hanya mengenai produsen yang

memproduksi barang dan/atau jasa tetapi juga termasuk pihak-pihak yang menyalurkan barang dan/atau jasa kepada konsumen.

Pasal 6 UUPK menjelaskan hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik jika terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 UUPK menjelaskan, kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima/ dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perlindungan konsumen memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum Konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Tindak Pidana Perampasan

Tindak pidana merupakan istilah asli bahasa Belanda walaupun tidak ada terjemahan resmi *strafbaarfeit*. Terjemahan atas istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan sebagainya.³⁷

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini beberapa pandangan beberapa ahli hukum, sebagaimana antara lain sebagai berikut:

- 1) Pompe mengemukakan bahwa “Tindak pidana yaitu, tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang (selanjutnya disingkat uu) telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.
- 2) Vos mengemukakan bahwa “Tindak pidana yaitu, suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.
- 3) R. Tresna mengemukakan mengenai tindak pidana bahwa, “ Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan uu atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman ”.
- 4) D. Simons mendefinisikan bahwa “Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.³⁸

Berdasarkan berbagai pengertian tindak pidana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan perbuatannya dapat di pidana. Berdasarkan uraian-uraian pengertian tindak pidana di atas, maka tindak pidana mempunyai unsur-unsur di dalamnya, sebagaimana menurut Jonkers dan Schravendijk mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

³⁷ Erdianto Effendi, “*Hukum Pidana Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

³⁸ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana 1*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 74.

- 1) Kesalahan
- 2) Bersifat melawan hukum
- 3) Dipertanggungjawabkan
- 4) Diancam dengan hukuman³⁹

Ilmu hukum pidana menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam yaitu unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

1. Unsur Objektif

Unsur objektif menurut P.A.F Lamintang mengemukakan bahwa “unsur yang terdapat di luar sisi si pelaku tindak pidana. Jadi unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”. Adapun unsur-unsur objektif sebagai berikut:

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia
Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya: membunuh (Pasal 338 KUHP) dan lain-lain. Ada pula perbuatan atau kelakuan manusia yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya tidak melapor kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP).
- 2) Akibat yang menjadikan syarat mutlak dari delik
Hal ini terdapat dalam delik-delik materil atau delik-delik yang merumuskan secara materil, misalnya: pembunuhan (Pasal 335 KUHP), penganiyaan (Pasal 351 KUHP) dan lain-lain.
- 3) Unsur melawan hukum
Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas seperti dengan melawan hukum merampas kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), untuk memilikinya secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP) dan lain-lain.
- 4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti: penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 282 KUHP) dan

³⁹ *Ibid*, hlm. 81.

lain-lain. Tindak pidana harus dilakukan di depan umum. Selain dari pada itu ada pula beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif, seperti: kejahatan jabatan (Pasal 413 - Pasal 437 KUHP), harus dilakukan oleh pegawai negeri, pembunuhan anak sendiri (Pasal 341 KUHP) Unsur-unsur tersebut diatas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.

5) Unsur yang memberatkan pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam pidana penjara paling lama 8 tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun, dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun.

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya dengan suka rela masuk tentara negara asing yang diketahuinya bahwa negara itu akan perang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP) dan tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam, jika mengetahui akan adanya kejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan (Pasal 164 dan 165 KUHP). Unsur-unsur tambahan tersebut adalah jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP) jika kejahatan itu jadi dilakukan (Pasal 164 dan 165 KUHP).⁴⁰

2. Unsur Subjektif

P.A.F Lamintang mengemukakan bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “ tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para ahli hukum telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 bentuk, yakni

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan⁴¹

⁴⁰ P.A.F Lamintang, “*KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*”, Sinar Baru, Bandung, 2007, hlm. 184.

⁴¹ *Ibid*, hlm.185.

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 bentuk, yakni:

- 1) Tak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu⁴²

Pengaturan mengenai tindak pidana perampasan terdapat dalam Pasal 368 KUHP menjelaskan: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

D. Pengertian Kendaraan Bermotor dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin kecuali kendaraan yang berjalan di atas rel.

Jenis-jenis kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi darat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut:

⁴² Leden Marpaung, “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 9.

a. Angkutan umum

Sarana transportasi berupa angkutan umum terdiri dari:

- 1) Bus Kota, sarana transportasi bus kota yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 2) Angkutan kota (angkot) atau angkutan pedesaan, sarana transportasi angkot ini dikelola murni oleh swasta
- 3) Sepeda bermotor. Sarana transportasi jenis sepeda bermotor (kendaraan roda dua, atau biasa disebut dengan jasa ojek) ini merupakan angkutan non massal yang tidak resmi. Keberadaan jenis angkutan ini memang sangat diharapkan oleh penduduk karena memiliki keunggulan jangkauan pada daerah-daerah non kelas jalan. Daerah tersebut meliputi sekitar pemukiman yang tidak dilalui oleh kendaraan umum, serta daerah-daerah pemukiman yang penataan ruangnya kurang baik sehingga tidak memiliki jalan khusus pada daerah tersebut. Keterbatasan jenis angkutan ini adalah kapasitas daya angkut kendaraan serta faktor keamanan yang sangat rendah.
- 4) Jenis sedan (taksi), Sarana transportasi jenis sedan ini merupakan salah satu jenis angkutan umum yang memiliki pelayanan khusus. Keunggulan jenis angkutan ini adalah faktor keamanan serta kenyamanan yang baik, tetapi kelemahannya adalah kapasitas serta biaya yang ditanggung oleh pengguna jasa lebih mahal dibandingkan jenis angkutan umum lainnya.
- 5) Jenis kendaraan roda tiga tidak bermotor (becak), sarana transportasi jenis ini terbatas dikarenakan kondisi topografi suatu daerah dan memiliki kelemahan lain yaitu karena tidak bermotor maka kekuatan serta daya tempuhnya tergantung pada *man power* penarik becak masing-masing. Kelebihannya adalah daya jelajah pada satu zona/karakter pemukiman dalam mengangkut orang/penumpang lebih dari satu disertai dengan indikator yaitu barang bawaan penumpang serta sangat ramah terhadap lingkungan.

b. Angkutan khusus

Sarana transportasi berupa angkutan khusus merupakan angkutan yang dimiliki oleh institusi/lembaga tertentu, baik milik instansi/kantor/dinas pemerintahan maupun milik swasta/perusahaan. Misalnya bus yang khusus mengangkut pegawai atau karyawan instansi pemerintah atau swasta, mobil ambulans milik instansi rumah sakit dan bus milik lembaga atau instansi pendidikan.

c. Angkutan pribadi

Sarana transportasi berupa angkutan pribadi terdiri dari kendaraan pribadi beroda dua maupun beroda empat yang dimiliki perseorangan misalnya seperti mobil pribadi, sepeda motor pribadi, milik pemerintah yang digunakan perseorangan misalnya mobil dinas dan sepeda motor dinas.⁴³

⁴³ Dedi Firdausi, "Pola Kemacetan Lalu Lintas di Pusat Kota Bandar Lampung" Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 54.

2. Pengertian Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Lembaga keuangan di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam praktek kehidupan sehari-hari lembaga keuangan yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat adalah bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa keuangan lain. Dalam konteks ini bank melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.⁴⁴

Bank pada kenyataannya tidak dapat memenuhi semua keperluan dana yang dibutuhkan masyarakat, karena keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki bank sehingga muncullah berbagai lembaga keuangan non bank yang dapat menyalurkan kebutuhan dana bagi masyarakat. Lembaga keuangan ini disebut sebagai perusahaan pembiayaan, yang menawarkan formulasi baru dalam penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkannya seperti, *leasing* (sewa guna usaha), *factoring* (anjak piutang), perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen.⁴⁵

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan merupakan sesuatu yang penting guna mendukung kegiatan perekonomian terutama melalui pengaliran sumber-sumber pembiayaan dan penyalurannya secara efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, sejak Tahun 1998 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk memperkuat sistem

⁴⁴ Munir Fuadi, "Hukum tentang Pembiayaan" Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 16.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 17.

lembaga keuangan, di antaranya lembaga pembiayaan. Kebijakan di bidang pengembangan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 dalam Paket Deregulasi 20 Desember 1998, yang terakhir diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan sebagai landasan operasionalnya.⁴⁶

Pasal 1 Angka (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan/atau usaha kartu kredit.

Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha dewasa ini adalah perusahaan pembiayaan konsumen sebagai badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran berkala. Selain itu barang yang dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya.

Barang yang dibidik pembiayaan konsumen pada umumnya adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan

⁴⁶ Salim H.S., *“Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia”*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 44.

baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. Lembaga pembiayaan di Indonesia umumnya memfokuskan kegiatan usahanya ke pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha.⁴⁷

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan aktivitas usahanya di bidang pembiayaan kepada nasabah harus mengedepankan prinsip kehati-hatian terutama dalam mendapatkan nasabah (*funding customer*). Para pegawai perusahaan pembiayaan harus mengenal persis identitas calon nasabah, pekerjaannya maupun penghasilannya dan pada umumnya calon nasabah diwajibkan mengisi aplikasi standar untuk mendeteksi identitas, sumber dana, sumber pendapatan, tujuan penggunaan dana, jumlah penghasilan, dan lain-lain. Upaya ini merupakan pelaksanaan dari prinsip *Know Your Customer*, yaitu prinsip pengenalan nasabah, dimana lembaga keuangan harus mengenal nasabah, seperti identitas, sumber penghasilan, alamat tempat tinggal, tempat usaha maupun kantor nasabah.⁴⁸

3. Pengertian Jaminan *Fidusia* dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Istilah *fidusia* berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Istilah

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 45.

⁴⁸ Munir Fuady, “*Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998*” Citra Aditia Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 67.

lain *fidusia* adalah *fiduciare eigendom overdracht tot zekerheid*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.⁴⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia*, yang dimaksud dengan *fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Fidusia merupakan hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan berlaku terhadap setiap orang, terutama memberikan hak preferensi kepada seorang debitur di atas debitur-debitur lainnya, hal ini disebabkan karena dalam Hukum Perdata sudah lama dianut suatu sistem bahwa hak kebendaan terbatas jumlahnya dan hanya dapat diciptakan oleh undang-undang, berlainan dengan suatu perikatan atau hak perseorangan yang hanya memberikan hak-hak terhadap suatu pihak tertentu saja dan, yang tidak dibatasi jumlahnya karena diserahkan kepada kebebasan para pihak.⁵⁰

Syarat-syarat perjanjian *fidusia* sebagai suatu perjanjian perikatan adalah:

1. Antara pemberi *fidusia* dengan penerima *fidusia* terdapat suatu hubungan perikatan, yang menerbitkan hak bagi kreditur untuk meminta penyerahan barang jaminan dari debitur (*secara constitutum posessorium*).
2. Perikatan tersebut adalah perikatan untuk memberikan sesuatu karena debitur menyerahkan suatu barang (*secara constitutum posessorium*) kepada kreditur. Perikatan dalam rangka pemberian *Fidusia* merupakan perikatan yang *assessor*, yakni merupakan perikatan yang membuntuti perikatan lainnya (perikatan pokok) berupa perikatan hutang-piutang.
3. Perikatan *Fidusia* tergolong ke dalam perikatan dengan syarat batal, karena jika hutangnya dilunasi, hak jaminannya secara *Fidusia* menjadi terhapus.

⁴⁹ Salim, H.S. *Op.Cit*, hlm. 44.

⁵⁰ Chalik, H.A. dan Marhainis Abdul Hay. "*Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*" Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005, hlm. 7.

4. Perjanjian *fidusia* tetap tunduk pada ketentuan bagian umum dari perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata.⁵¹

Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridische levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* (penguasa benda untuk diri sendiri yang diperoleh secara sah) maupun *bezitter* (penguasa benda untuk diri sendiri yang diperoleh secara cacat), melainkan hanya sebagai *detentor* (penguasa benda untuk orang lain) atau *hauder* dan atas nama kreditur *eigenaar* (pengoperan).⁵²

Perusahaan yang menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*) pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan *fidusia* bagi obyek benda jaminan *fidusia*. Praktiknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian di atas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara *fidusia*. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi *fidusia* kepada kreditur sebagai penerima *fidusia*.

Perusahaan pembiayaan dalam hal ini merupakan pihak penerima *fidusia* yang memiliki hak yaitu kepemilikan atas benda yang dijadikan obyek *fidusia*, namun secara fisik benda tersebut tidak di bawah penguasaannya. Dalam hal Debitor

⁵¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, "*Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 97.

⁵² Chalik, H.A. dan Marhainis Abdul Hay. *Op.Cit*, hlm. 8.

wanprestasi, untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan *fidusia* atas kekuasaannya sendiri (hak eksekutorial), karena dalam Sertifikat Jaminan *Fidusia* terdapat adanya titel eksekutorial, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal yang didahulukan terhadap kreditor lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan *fidusia*. Perusahaan pembiayaan juga berhak memperoleh penggantian benda yang setara yang menjadi obyek jaminan dalam hal pengalihan jaminan *fidusia* oleh debitor dan memperoleh hak terhadap benda yang menjadi obyek jaminan *fidusia* dalam rangka pelaksanaan eksekusi.⁵³

Konsumen merupakan pihak yang pemberi *fidusia* memiliki hak yaitu menguasai benda yang menjadi obyek jaminan *fidusia* dan dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan *fidusia*, atau melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas utang apabila Penerima *Fidusia* menyetujui.

Pendaftaran jaminan *fidusia* dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan *Fidusia* memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima *Fidusia* terhadap kreditor lain. Karena Jaminan *Fidusia* memberikan hak kepada pihak Pemberi *Fidusia* untuk menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan *Fidusia* berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat

⁵³ *Ibid*, hlm. 9.

memberikan jaminan kepada pihak Penerima *Fidusia* dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Pada kenyataannya pihak Perusahaan Pembiayaan tidak membuat akta notaris perjanjian *fidusia* dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran *fidusia*. Perjanjian *fidusia* dalam hal ini dapat dikatakan hanya dibuat di bawah tangan atau dengan kata lain perjanjian *fidusia* sebagai akta hanya dibuat antara pihak-pihak yang membuatnya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti notaris. Perusahaan Pembiayaan pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan *fidusia* bagi objek jaminan *fidusia*. Pada prakteknya Perusahaan Pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (kendaraan) kemudian diatas namakan konsumen sebagai Debitor (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya Debitor menyerahkan pada Kreditor (pemberi kredit) secara *fidusia*. Artinya Debitor sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi *fidusia* kepada Kreditor yang dalam posisi sebagai penerima *fidusia*.⁵⁴

Praktek sederhana dalam jaminan *fidusia* adalah Debitor/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan *fidusia* terhadap benda milik debitor dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran *Fidusia*. Kreditor sebagai penerima *fidusia* akan mendapat sertifikat *fidusia*, dan salinannya diberikan kepada Debitor. Dengan mendapat sertifikat jaminan *fidusia* maka Kreditor/penerima *fidusia* serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*). Kekuatan hukum

⁵⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm. 99.

sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

E. Pengertian dan Ruang Lingkup *Debt Collector*

1. Pengertian *Debt Collector*

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul. Jadi, *debt collector* merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit.⁵⁵

Penyelenggaraan kegiatan pembiayaan konsumen apabila *Financial Acquirer* melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan marketing, penagihan, dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* tersebut wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* itu sendiri. Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori

⁵⁵ Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*" Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 92.

kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh industri kartu kredit di Indonesia.⁵⁶

2. Ruang Lingkup Penagihan oleh Jasa Penagih Utang

Ruang lingkup penagihan oleh jasa penagih utang pada umumnya dunia *collector* sering dianggap negatif seperti apa yang dibayangkan oleh masyarakat pada umumnya. Dunia *collector* sebenarnya cukup luas dan memiliki cara kerja yang berbeda berdasarkan pada lama tunggakan debitur, yaitu sebagai berikut:

a. *Desk collector*

Pada level bagian penagihan (*desk collector*), level ini adalah level yang pertama dari dunia *collector*, dan cara kerja yang dilakukan oleh *collector-collector* ini adalah hanya mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur dan dilakukan dengan media telepon. Pada level ini *collector* hanya berfungsi sebagai pengingat (*reminder*) bagi debitur atas kewajiban membayar cicilan. Bahasa yang digunakan pun sangat sopan dan halus, mengingat orientasinya sebagai pelayan nasabah.

b. *Debt collector*

Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran. Cara yang dilakukan oleh penagih utang (*debt collector*) pada level ini adalah mengunjungi debitur dengan harapan mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya. Pada level ini *collector* memberikan pengertian secara persuasif mengenai kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal-hal yang dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran tersebut tidak segera diselesaikan. *Collector* juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar angsurannya, dan tidak lebih dari tujuh hari kerja. Meskipun sebenarnya bank memberikan waktu hingga maksimal akhir bulan dari bulan yang berjalan, karena hal tersebut berhubungan dengan target *collector*. *Collector* diperbolehkan menerima pembayaran langsung dari debitur, namun hal yang perlu diperhatikan oleh debitur adalah memastikan bahwa debitur menerima bukti pembayaran dari *collector* tersebut, dan bukti tersebut merupakan bukti pembayaran dari perusahaan dimana debitur memiliki kewajiban kredit bukan bukti pembayaran berupa kwitansi yang dapat diperjual belikan begitu saja.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 93.

d. *Collector Remedial*

Apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran, maka tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu juru sita (*collector remedial*). Pada level ini yang memberikan kesan negatif mengenai dunia *collector*, karena pada level ini sistem kerja *collector* adalah dengan cara mengambil barang jaminan (bila kredit yang disepakati memiliki jaminan) debitur. Cara yang dilakukan dan perilaku *collector* pada level ini tergantung dari tanggapan debitur mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa *collector* tersebut akan bersikap baik dan sopan. Namun apabila debitur ternyata tidak memberikan itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, maka *collector* tersebut dengan sangat terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi tantangan dari debitur tersebut. Yang dilakukannya pun bervariasi mulai dari membentak, merampas dengan paksa dan lain sebagainya, dalam menggertak debitur. Namun apabila dilihat dari segi hukum, *collector* tersebut tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti memukul, merusak barang dan lain sebagainya, atau bahkan hal yang terkecil yaitu mencemarkan nama baik debitur. Untuk beberapa perusahaan perbankan, apabila kredit tidak memiliki barang jaminan, maka tugas *collector* akan semakin berat karena tidak ada yang bertindak sebagai juru sita, hal tersebut yang memberikan kesan kurang baik mengenai perilaku *debt collector*.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 94-95.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁵⁸

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari:

a. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian.

b. Data Kepustakaan

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari kegiatan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 55

2. Jenis Data

jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder,⁵⁹ yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia*

2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, terdiri dari:

(a) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 61.

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(c) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

(d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti dokumen atau arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua LPKNI Lampung	: 1 orang
2. Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung	: 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang+
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data

Merupakan kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung dalam melindungi konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector* secara normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai seperangkat aturan yang mengatur perlindungan konsumen dari berbagai hal yang dapat merugikan baik moril maupun materil oleh pelaku usaha. Peran secara faktual dilaksanakan dengan melaksanakan advokasi perlindungan konsumen yaitu membantu meningkatkan kesadaran konsumen hak-hak dan kewajiban dan mendampingi konsumen yang dirugikan perusahaan pembiayaan. Selain itu melaksanakan koordinasi dengan Pihak Kepolisian dengan cara menghubungi pihak Kepolisian setelah LPKNI Lampung menerima aduan atau menemukan adanya tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector* dalam rangka pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap *debt collector yang* merampas kendaraan.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung dalam melindungi konsumen dari

tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector* terdiri dari faktor substansi hukum yaitu masih belum kuatnya posisi *legal standing* LPKNI dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengajukan gugatan terhadap perusahaan yang merugikan konsumen, faktor penegak hukum, yaitu terbatasnya pegawai LPKNI Lampung. Faktor masyarakat yaitu adanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum. Faktor budaya, yaitu adanya budaya individualisme dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak memperdulikan adanya tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector*.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran LPKNI Lampung dalam perlindungan konsumen hendaknya semakin ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan sosialisasi dan advokasi terhadap konsumen, sehingga konsumen benar-benar merasakan adanya peran organisasi LPKNI. Selain itu aar sarana prasarana teknis yang menunjang kinerja LPKNI Lampung dalam sosialisasi dan advokasi dilengkapi secara memadai dalam rangka meningkatkan peran dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban perampasan kendaraan oleh *debt collector*.
2. Hendaknya diberlakukan peraturan khusus mengenai *legal standing* LPKNI dalam proses perlindungan terhadap konsumen khususnya LPKNI dapat berperan sebagai penggugat atau mendampingi konsumen selama proses persidangan berjalan, sehingga upaya perlindungan konsumen menjadi lebih konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia* Cet-2, Percetakan Negara, Jakarta, 2005
- Barkatullah, Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung.
- Darmodihardjo, Dardji. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chalik, H.A. dan Marhainis Abdul Hay. 2005. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Firdausi, Dedi. 2006. *Pola Kemacetan Lalu Lintas di Pusat Kota Bandar Lampung* Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Fuady, Munir. 2000. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998* Citra Aditia Bhakti, Bandung.
- . 2010. *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- H.S., Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hulukai, Tien S. 2013. *Delik-Delik Khusus di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kasmir, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Lamintang, P.A.F. 2007. *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nasution, Az. 1995. *Konsumen dan Perlindungan Konsumen; Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Cet-1, Sinar Pustaka. Jakarta
- . 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi. 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rasjidi, H. Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* Grasindo, Jakarta.
- Siahaan, N. H. T. 2005. *Hukum Konsumen*, Panta Rei, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Sosiologi Suatu Pengantar* Rajawali Press, Jakarta.
- . 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudaryatmo. 2003. *Konsumen Menggugat*, Pramedia, Jakarta.
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, 2008.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia*

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

C. SUMBER LAIN

Agus, *Tim Resmob Polda Lampung Tangkap 2 Debt Collector*.
<http://suarapedia.com/id-8947-post-tim-resmob-polda-lampung-tangkap-2-debt-collector.html>

Khoidin, M. *Debt Collector dan Kekerasan*, Republika, 17 September 2010